



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **ASEP YOGA ANDRIYANTO AIs. SLAMET** Bin **MULYONO**;

Tempat lahir : Grobogan;
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 12 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jetak Desa Plosorejo RT. 004 RW. 02 Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak Bekerja (sopir);

II. Nama lengkap : **PURYANTO** Alias **KAPIR Bin WALOYO JATI**;

Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Garut RT. 001 RW. 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (sopir);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Nopember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penutut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 15 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa 1. ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO dan Terdakwa 2. PURYANTO Alias KAPIR Bin WALOYO JATI pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekitar pkl. 17.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Gemulung, RT.01 RW 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa semula para Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 11. 36 WIB Terdakwa 1. ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO menghubungi Sdr HARLAN (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu), lalu Sdr HARLAN (DPO) mengirim nomor Rekening Bank BCA dengan nomor rek 4461192780 atas nama M. RIZKI, selanjutnya para Terdakwa iuran membeli Narkotika jenis sabu dengan rincian Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa 2 PURYANTO Alias KAPIR Bin WALOYO JATI sejumlah Rp250.0000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul para Terdakwa pergi ke link counter di Desa Daren Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. HARLAN (DPO) kemudian bukti transfer dikirimkan kepada Sdr HARLAN (DPO);
- Bahwa sekira pukul 13.09 wib Sdr HARLAN (DPO) mengirim "alamat" peletakan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO "NGOTO MAYONG.,dari SPBU Ngroto ke arah Pancur, ketemu gang kiri jalan sentral jeans masuk

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ketemu persawahan, nanti sisi kiri jalan ketemu bangunan pos, bahan di depan bok bangunan pos, bungkus warna ungu ketindian batu”, tetapi di lokasi tersebut para Terdakwa tidak menemukan barangnya, kemudian Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO menghubungi Sdr HARLAN (DPO) untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Sdr HARLAN (DPO) mengirimkan nomor handphone dengan nama “Sparepart racing” dan menyuruh menghubungi nomor tersebut untuk menanyakan Narkotika jenis sabu yang belum dikirim, kemudian Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO menghubungi nomor Sparepart racing dan menanyakan Narkotika jenis sabu yang belum dikirim;

- Bahwa sekira pukul 16.19 WIB Sparepart racing mengirimkan “alamat” peletakan Narkotika jenis sabu di permpatan banjo pulodarat pecangaan arah gemulung ktm permpatan ada plang nasuky mubarak 2 ambil ngann 100 mtr knn ktm jln msk tower..bngks plastik ungu, kemudian para Terdakwa langsung menuju “alamat” peletakan Narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 unit SPM Honda PCX No Pol. K 5961 BDC warna hitam, sekira pukul 17.00 WIB para Terdakwa menemukan alamat peletakan Narkotika jenis sabu di tanah tegalan di bawah tower sutet turut Ds. Gemulung RT.01 RW 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa 2 PURYANTO Alias KAPIR Bin WALOYO JATI menunggu di sepeda motor, pada saat Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO mengambil Narkotika jenis sabu dan menyimpannya di saku belakang sebelah kanan celananya, datang Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara menangkap para Terdakwa, setelah dilakukan penggledahan petugas menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3187//NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE. dengan kesimpulan:

BB – 6954/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang terbungkus plastic warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,76536 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO dan Terdakwa 2 PURYANTO Alias KAPIR Bin WALOYO JATI pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pk. 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di tanah tegalan di bawah tower sutet turut Desa Gemulung RT.01 RW 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas para Terdakwa sedang berada di lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa 2 PURYANTO Alias KAPIR Bin WALOYO JATI menunggu di sepeda motor Honda PCX No Pol. : K 5961 BDC warna hitam, pada saat terdakwa 1. ASEP YOGA ANDRIYANTO Alias SLAMET Bin MULYONO mengambil Narkotika jenis sabu dan menyimpannya di saku belakang sebelah kanan celananya, Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara menangkap para Terdakwa, setelah dilakukan penggledahan petugas menemukan 1 paket sabu di saku celanan belakang sebelah kanan yang ia kenakan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli secara iuran seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HARLAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3187//NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE. dengan kesimpulan :

BB – 6954/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang terbungkus plastic warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,76536 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Reg Perkara PDM-02/JPra/Enz.2/01/2024 tertanggal 22 Pebruari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Als SLAMET Bin MULYONO dan Terdakwa 2 PURYANTO Als KAPIR Bin WALOYO JATI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan primair.

2. Membebaskan Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Als SLAMET Bin MULYONO dan Terdakwa 2 PURYANTO Als KAPIR Bin WALOYO JATI dari dakwaan primair;

3. Menyatakan Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Als SLAMET Bin MULYONO dan Terdakwa 2 PURYANTO Als KAPIR Bin WALOYO JATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Als SLAMET Bin MULYONO dan Terdakwa 2 PURYANTO Als KAPIR Bin WALOYO JATI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,76536 gram yang yang dibungkus sobekan plastik warna ungu (berat setelah dilakukan uji lab. 0,75462 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta kartunya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda PCX No. Pol. K 5961 BDC warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Deni Alias Usrok Bin Wagimin;

7. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 7 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Als SLAMET Bin MULYONO dan Terdakwa 2 PURYANTO Als KAPIR Bin WALOYO JATI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa 1 ASEP YOGA ANDRIYANTO Als SLAMET Bin MULYONO dan Terdakwa 2 PURYANTO Als KAPIR Bin WALOYO JATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,76536 gram yang dibungkus sobekan plastik warna ungu (berat setelah dilakukan uji lab. 0,75462 gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta kartunya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda PCX No. Pol. K 5961 BDC warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Deni Alias Usrok Bin Wagimin;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus/ 2024/PN Jpa tanggal 7 Maret 2024, sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 8 Maret 2024; -

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 14 Maret 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Maret 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 8 Maret 2024 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Pidana yang dijatuhkan terlalu berat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk membeli narkoba untuk dijual kembali;
- Saat penangkapan Para Terdakwa masih merasa kecanduan narkoba, hal tersebut semata-mata untuk menambah stamina karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai sopir;
- Barang bukti narkoba yang ditemukan seberat 0,76536 gram menurut Para Terdakwa termasuk dalam kategori sedikit karena akan Para Terdakwa pakai berdua;

Selanjutnya Para Terdakwa pada pokoknya mohon Majelis Hakim:

- Menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;
 - Dapat mempertimbangkan rehabilitasi ketergantungan narkoba untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

1. Pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jepara menyatakan Para Terdakwa terbukti memiliki, sehingga tidak ada hubungannya dengan sabu tersebut akan dijual kembali atau tidak;
3. Untuk menjaga stamina sebagai seorang sopir tidak harus dan tidak ada hubungannya dengan mengkonsumsi sabu;

Selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang:

1. Menolak seluruh alasan keberatan Para Terdakwa dalam memori banding;
2. Menerima seluruh pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam kontra memori banding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Maret 2024 Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jpa yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus/ 2024/PN Jpa tanggal 7 Maret 2024, Memori Banding Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekitar pukul 17. 00 WIB setelah Terdakwa I mengambil shabu di bawah tower seperti alamat yang diberikan orang yang menggunakan nama "Sparepart racing", Para Terdakwa ditangkap tim Resnarkoba Polres Jepara di tanah tegalan di bawah tower sutet turut Ds. Gemulung RT.01 RW 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, ketika digeledah ditemukan barang bukti serbuk kristal warna putih dalam paket plastik putih dan ungu yang ada dalam saku celana sebelah kanan belakang Terdakwa I, dan ketika ditanyakan para Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang asalnya beli dari HALAN Rp1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uangnya Para Terdakwa patungan yaitu Terdakwa I Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), rencananya untuk dikonsumsi berdua, padahal Para Terdakwa tidak memiliki ijin. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3187//NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023 serbuk Kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 7 Maret 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan, dan karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 7 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.** dan **ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **MUSTOFA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

TTD

ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

MUSTOFA, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SMG